
Pemerintah Kecamatan Bubutan



Jl. Koblen Tengah No. 22 60174 0315345604

www.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Bubutan

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK: 52.2 Tahun 2022

Persyaratan

1. 1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya yang dipersamakan; 2. Akta Kematian Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan; 3. Buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan (apabila Pewaris meninggal saat terikat dalam perkawinan/pernikahan); 4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia) atau dokumen lain yang dipersamakan 5. Akta Kelahiran Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan; 6. KTP Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan; 7. Kartu Keluarga Ahli Waris atau dokumen lain yang dipersamakan; 8. KTP 2 (dua) orang saksi atau dokumen lain yang dipersamakan; 9. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW; 10. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai; 11. surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon; 12. Dokumen lain (apabila dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi blanko/data isian yang telah disediakan di Kelurahan masing-masing sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya; 2. Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan memeriksa dan meneliti blanko/ data isian 3. Apabila berkas belum lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. Apabila berkas lengkap Petugas Kelurahan mengagendakan pertemuan untuk penetapan surat ahli waris 5. Petugas Kecamatan hadir sesuai undangan untuk menyaksikan pertemuan penetapan ahli waris 6. Setelah pertemuan penetapan ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku berkas ditandatangani oleh Lurah kemudian diagendakan kedalam Buku Registrasi 7. Petugas kecamatan membawa berkas untuk ditandatangani oleh Camat, kemudian dicatat dalam buku diregister di Kecamatan 8. Petugas kelurahan mengambil surat keterangan ahli waris yangsudah ditandatangani dan diregister untuk disampaikan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja setelah ditandatangani dan terregister baik di kelurahan maupun di kecamatan (dengan catatan tidak ada koreksi dari Camat)

Pemerintah Kecamatan Bubutan or type unknown



Jl. Koblen Tengah No. 22 60174 0315345604

www.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Bubutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kapala seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bubutan

Telp. 082132292399